



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

PERATURAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan hasil tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di Badan Informasi Geospasial, dipandang perlu untuk menyempurnakan peraturan Tugas Belajar yang ada di Badan Informasi Geospasial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2013;
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013;
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013;

**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS BELAJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar Beasiswa dari BIG adalah sebagai berikut:
 - a. paling lama 4 (empat) tahun untuk jenjang sarjana;
 - b. paling lama 2 (dua) tahun untuk jenjang magister; atau
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun untuk jenjang doctoral.
- (2) Dalam hal Beasiswa dari instansi di luar BIG dan Beasiswa gabungan dari BIG dan dari instansi di luar BIG, maka jangka waktu Tugas Belajar mengikuti jangka waktu yang ditetapkan oleh pemberi Beasiswa dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang, paling lama:
 - a. 1 (satu) tahun untuk jenjang sarjana;
 - b. 1 (satu) tahun untuk jenjang magister; atau
 - c. 2 (dua) tahun untuk jenjang doctoral.
- (4) Untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar, Karyasiswa harus mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Tugas Belajar, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Tugas Belajar berakhir kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (5) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapatkan persetujuan dan dinyatakan dalam bentuk Surat Perpanjangan Tugas Belajar yang diterbitkan oleh Pejabat yang menerbitkan Surat Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Karyasiswa wajib melaksanakan dan menyelesaikan studi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada Surat Tugas Belajar dan Perjanjian Tugas Belajar, yang dibuktikan dengan ijazah.
- (2) Selama masa Tugas Belajar, Karyasiswa wajib menunjukkan kesungguhan dalam mengikuti pendidikan dan dengan penuh tanggungjawab.
- (3) Selama menjalani Tugas Belajar, Karyasiswa wajib menyerahkan Laporan Perkembangan Studi setiap semester kepada Pejabat Eselon II SDM.
- (4) Laporan Perkembangan Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat antara lain:
 - a. deskripsi bidang /jurusan yang diambil;
 - b. deskripsi mata kuliah yang diambil yang di dalamnya meliputi syarat dan target yang diharapkan dari peserta kuliah setelah mengikuti mata kuliah tersebut beserta nilai yang diperolehnya;
 - c. ringkasan terkait dengan kegiatan dan pemahaman Karyasiswa selama mengikuti mata kuliah yang diambil;
 - d. menyerahkan perkembangan riset yang telah dilakukan beserta penilaian dari pembimbing riset untuk Karyasiswa yang mengambil program doktor, magister dengan skema riset penuh, atau Karyasiswa yang sedang mengambil mata kuliah riset;
 - e. hambatan studi;
 - f. rencana studi atau riset semester selanjutnya;
 - g. kesimpulan; dan
 - h. saran.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Tugas Belajar dapat diberhentikan apabila:

- a. Karyasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi yang telah ditentukan setelah habis jangka waktu Tugas Belajar dan telah diperpanjang atas persetujuan pimpinan selama jangka waktu yang ditentukan;
- b. sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar yang dinyatakan oleh dokter yang berwenang;
- c. dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana kriminal dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin PNS melalui keputusan dari pejabat yang berwenang.

4. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Karyasiswa dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis; dan/atau
- b. Pemberhentian Tugas Belajar dalam hal peringatan tertulis tidak diindahkan.

5. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33a

Terhadap pemberhentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, c, dan d, Karyasiswa dapat dikenakan sanksi berupa denda.

6. Di antara ...

6. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34a

- (1) Dalam hal Karyasiswa tidak menyelesaikan studi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 28 huruf a, huruf c, dan huruf d, Karyasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk proses seleksi;
 - b. pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama menjalankan studi; dan
 - c. tidak dapat diusulkan kembali untuk mengikuti Tugas Belajar.
- (2) Pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan seluruh biaya yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 21 November 2013

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

ttd.

ASEP KARSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Sora Lokita